



PUTUSAN

Nomor 1972/Pid.B/2018/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harben Toyani als Pendi Bin St. Madani;
Tempat lahir : Jogjakarta;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 17 Juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Serang Rt. 17 Rw. 003 Kel. Sukamulya
Kec. Sematang Borang Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/339/IX/2018/Reskrim tanggal 07 September 2018;

Terdakwa Harben Toyani als Pendi Bin St. Madani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Kurnianas Halim, SH., M.Hum dan Lani Nopriansyah, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjen H. M Dhanie Blok 44 No 4 Palembang 30134 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/SKK/LBH/LSM/MP2B/XI/2018 tanggal 29 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1972/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1972/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Penuntut Umum, saksi a de charge terdakwa dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Harben Toyani Alias Pendi Bin ST. Madani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oeh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan melakukan penyerobotan atas tanah orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 385 ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Harben Toyani Alias Pendi Bin ST. Madani** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Fotocopy minuta yang telah dilegalisir akta pengoperan dan penyerahan hak notaris Amir Husin, SH,M.Kn nomor 76 tertanggal 17 Desember 2013 an. Harben Toyani selaku pihak pertama dan Azhari Umar, SH,M.Sc selaku pihak kedua

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- asli Surat Pengakuan Hak an. Jauhari Bin Mansur tertanggal 01 Juni 1985 terdaftar di kantor desa Merah Mata tanggal 01 Juni 1985 nomor : 593.4/ 85/ VI/85.
- asli Surat Keterangan nomor 593.4/ 86/ VI/ 85 tanggal 01 Juni 1985 an. Jauhari Bin Mansur terdaftar di Camat Banyu Asin 1 nomor 593.4/ 295/ BA.I/ 85 tanggal 12 Agustus 1985.

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli kwitansi tertanggal 18 Januari 2010 senilai Rp. 11.500.000,- an. M. Yudi, pembayaran tanah dengan luas 2.290 M2 yang terletak di Rt. 03 Rw. 01 Kel. Karya Mulia Kec. Sematang Borang;
- Asli Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 25 oktober 2009 ditandatangani oleh lurah Karya Mulia an. Mirinsyah, S.Sos

Dikembalikan kepada saksi korban M. Yudi

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.- (dua ribu rupiah).

Telah membaca pembelaan tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tanggal 31 Januari 2019, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harben Toyani bin St. Madani tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP,
2. Menyatakan Terdakwa Harben Toyani bin St. Madani tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kedua pasal 385 KUHP,
3. Membebaskan Terdakwa Harben Toyani bin ST. Madani dari dakwaan – dakwaan Tersebut (vrijspraak) sebagaimana diatur dalam pasal 191 (1) KUHP,
4. Membebaskan Terdakwa Harben Toyani bin ST. Madani dari tahanan,
5. Mengembalikan nama Baik Terdakwa dalam masyarakat,
6. Memerintahkan Agar Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Azhari Umar Kerena Telah memberikan keterangan Palsu.
7. Membebaskan Perkara ini kepada Negara..

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya dan seringan – ringanya sedangkan dari Terdakwa sendiri dalam pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Madrawi alamat Serang yang merantau di Palembang dan bekerja menjadi Mandor pada tahun 1980 mereka pindah di Sukamulian lalu mengacak-acak tanah di Sukamulian, maka terjadilah perebutan tanah di Sukamulian, ia bertemu dengan paiwon, kilin (orang Belitang) di daerah lembang Paiwon, Kilin, Komar merampas tanah di Sukamulia, killin menjual tanah tersebut dengan Jintan tanpa surat, Jawawi menjual tanah tersebut ke Basuki dan Asmawati seluas 2200 M



2. Bahwa tukang Ngulo Yudi berbicara ingin uang/tanah Ben bicara ingin tanah tiba-tiba Ben ke rumah Yudi dengan Maksud perdamaian sedangkan Yudi tidak mau damai jika ada surat dari Harben Toyani;
3. Bahwa perbatasan suka Mulya berada di Jl. Serang;
4. Bahwa Patok Sukamulya di pindahkan kejalan Asian oleh madrawi, Zulkifli dan bang Karni dan warganya dipengaruhi bang Karni dan Yudi;
5. Bahwa Azhari dan Sukmawati sebagai pengacara Harben Toyani sejak tahun 2014 ternyata mereka tidak mengurus sengketa tanah tersebut malah sebaliknya mereka memfitnah Harben Toyani menjual tanah tersebut kepada mereka padahal tidak dijual kepada mereka;
6. Bahwa tahun 2014 Harben Toyani meminta surat tanah tersebut sampai 2018 diberikan Jaminan tanah bersertifikat \pm 1 hektar senilai 1 milyar;
7. Bahwa Yani meminta surat keterangan tidak mampu kepada Ketua Rt 03 yang bernama Eden tetapi tidak diberikan oleh Ketua RT tersebut malahan diancam mau dibunuh oleh Ketua RT tersebut;
8. Dengan keterangan tersebut diatas saya Harben Toyani meminta kepada Ketua beserta Hakim Anggota untuk mempertimbangkan supaya proses hukum terhadap saya agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya dan telah membaca tanggapan Penasihat HUKUM Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada uraian surat pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HARBEN TOYANI Als PENDI Bin ST. MADANI pada Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor notaris AMIR HUSIN, SH. M.Kn di Jl. Swadaya No. 364 Rt. 04 rw. 07 Kel. Talang aman Kec. Kemuning Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus di nyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika Saksi korban M. Yudi Bin Zulkifli memiliki tanah yang terletak di kampung serang Rt. 03 Rw. 01 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang Borang Palembang dengan luas tanah sebesar 2.290 m² berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 18 Januari 2010 an. Basuki selaku pihak pertama dan saksi korban selaku pihak kedua di ketahui lurah karya mulya nomor : KU/03/KM/2010 tanggal 22 Januari 2010, surat pernyataan jual beli an. Jauhari tanggal 25 Oktober 2009 yang di ketahui oleh lurah karya mulia an. Mirinsyah, S.Sos, surat keterangan tanggal 1 Juni 1985 an. Jauhari Bin Manur nomor : 593.4/86/VI/1985 dan surat pengakuan hak an. Jauhari Bin Mansur tanggal 1 Juni 1985 terdaftar di kantor kepala desa merah mata tanggal 1 Juni 1985 nomor 593.4/85/VI/85.

Bahwa saksi korban memiliki tanah tersebut setelah saksi korban membeli tanah tersebut dari saksi basuki sedangkan saksi basuki mendapatkan tanah tersebut dari saksi Jauhari Bin Mansur, di mana saksi korban membeli tanah tersebut dari saksi Basuki seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2010 dengan bukti kwitansi tanggal 18 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh saksi Basuki di atas materai 6000.

Bahwa benar pada saat saksi korban ingin mengusahakan tanah tersebut, saksi korban di halangi oleh terdakwa Harben Toyani yang menguasai tanah tersebut berdasarkan surat keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun Sukamulia marga gasing Reg. No. : AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 maret 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No : 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 maret 1981 sehingga akhirnya saksi korban mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Palembang antara saksi korban melawan terdakwa yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan Negeri kelas IA Palembang nomor : 132/Pdt.G/2010/PN PLG tanggal 12 April 2011 yang mana salah satu putusannya menyatakan gugatan saksi korban di terima sebagian dan menyatakan bahwa tanah seluas 2.290 M² adalah sah milik saksi korban, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 160/Pdt/2011/PT.Plg tanggal 1 November 2011 yang mana putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri Palembang, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2480 K / Pdt/2012, tanggal 30 April 2013 yang mana putusannya menolak permohonan kasasi terdakwa Harben Toyani dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 118 PK/PDT/2015

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2015 yang mana putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terdakwa Harben Toyani;

Bahwa benar pada 17 Desember 2013 terdakwa menghadap saksi notaris Amir Husin yang berkantor di Jl. Swadaya No. 364 Rt. 04 rw. 07 Kel. Talang aman Kec. Kemuning Palembang untuk minta di buat akta pengoperan hak yang isi nya menerangkan bahwa terdakwa menjual tanah yang terletak di kelurahan Karya Mulya Kec. Sematang Borang Palembang kepada saksi Azhari Umar, SH. M. Sc di hadapan saksi notaris Amir Husin selaku notaris di Palembang dengan harga jual beli sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Bahwa benar saat membuat akta pengoperan hak No. 76 di hadapan saksi Notaris Amir Husin terdakwa menggunakan 3 (tiga) jenis surat sebagai alas hak pengoperan tanah tersebut yaitu :

1. Surat Keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun sukamulia marga gasing Reg. No: AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No/ 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 maret 1981 untuk tanah seluas 15.910 M2
2. Surat keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun sukamulia marga gasing, Reg. No. AG.120/72/HU/KR/1981 yang di daftarkan di kerio dusun sukamulia marga gasing, Reg No. AG.120/72/HU/KR/1981,tanggal 17 Nopember 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 204/HU/MG/1981 daftar No. 1157/PT/MG/1981 tanggal 20 Nopember 1981 untuk tanah seluas 2664 M2
3. Surat keterangan mengusahakan kebun No. 16/1960 tanggal 15 Maret 1960 yang di ketahui oleh penggawa kampung sukamulia tanggal 10 Mei 1968 untuk tanah seluas 27.200m2

Bahwa benar saat meminta saksi Notaris Amir Husin membuat akta pengoperan hak tersebut terdakwa telah memasukkan data palsu yaitu pada keterangan bahwa pengoperan dan penyerahan hak ini di lakukan dan di terima dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 10 Juni 2000, jumlah uang mana telah di bayar seluruhnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan untuk penerimaan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) itu oleh pihak pertama akte ini dapat juga di anggap sebagai tanda penerimaan atau kwitansi nya dan di nyatakan lunas, padahal senyata nya pembayaran tersebut tidak pernah terjadi, dan pada

Halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 4 akta pengoperan hak tersebut yang berbunyi "pihak pertama (terdakwa Harben toyani) selanjutnya menjamin kepada pihak kedua (Azhari Umar) bahwa segala sesuatu yang di oper dan diserahkan tersebut tidak terikat sebagai jaminan, **tidak dalam sengketa**, tidak di bebani dengan beban-beban apapun juga serta pula bebas dari sita dan bahwa tanah tersebut tidak di sewakan" padahal senyata nya pada saat itu sebagian objek tanah tersebut yang termuat dalam Surat Keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun sukumulia marga gasing Reg. No: AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No/ 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 maret 1981 untuk tanah seluas 15.910 M2, terdapat tanah milik saksi korban M. Yudi Bin Zulkifli Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah memasukkan data palsu ke dalam akta otentik pengoperan hak tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena saksi korban tidak dapat mengusahakan tanah tersebut sejak dia beli dari saksi Basuki sampai dengan sekarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HARBEN TOYANI Als PENDI Bin ST. MADANI pada sekira antara rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kampung serang Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak indonesia padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas nya adalah orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika Saksi korban M. Yudi Bin Zulkifli memiliki tanah yang terletak di kampung serang Rt. 03 Rw. 01 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang Borang palembang dengan luas tanah sebesar 2.290 m2 berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 18 Januari 2010 an. Basuki selaku pihak pertama dan saksi korban selaku pihak kedua di ketahui lurah karya mulya nomor :

Halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU/03/KM/2010 tanggal 22 Januari 2010, surat pernyataan jual beli an. Jauhari tanggal 25 Oktober 2009 yang di ketahui oleh lurah karya mulia an. Mirinsyah, S.Sos, surat keterangan tanggal 1 Juni 1985 an. Jauhari Bin Manur nomor : 593.4/86/VI/1985 dan surat pengakuan hak an. Jauhari Bin Mansur tanggal 1 Juni 1985 terdaftar di kantor kepala desa merah mata tanggal 1 Juni 1985 nomor 593.4/85/VI/85.

Bahwa saksi korban memiliki tanah tersebut setelah saksi korban membeli tanah tersebut dari saksi basuki sedangkan saksi basuki mendapatkan tanah tersebut dari saksi Jauhari Bin Mansur, di mana saksi korban membeli tanah tersebut dari saksi Basuki seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2010 dengan bukti kwitansi tanggal 18 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh saksi Basuki di atas materai 6000.

Bahwa benar pada saat saksi korban ingin mengusahakan tanah tersebut, saksi korban di halangi oleh terdakwa Harben Toyani yang menguasai tanah tersebut berdasarkan surat keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun Sukamulia marga gasing Reg. No. : AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 maret 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No : 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 maret 1981 sehingga akhirnya saksi korban mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri palembang antara saksi korban melawan terdakwa yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan Negeri kelas IA Palembang nomor : 132/Pdt.G/2010/PN PLG tanggal 12 April 2011 yang mana salah satu putusannya menyatakan gugatan saksi korban di terima sebagian dan menyatakan bahwa tanah seluas 2.290 M2 adalah sah milik saksi korban, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 160/Pdt/2011/PT.Plg tanggal 1 November 2011 yang mana putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri palembang, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2480 K / Pdt/2012, tanggal 30 April 2013 yang mana putusannya menolak permohonan kasasi terdakwa Harben Toyani dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 118 PK/PDT/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang mana putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terdakwa Harben Toyani;

Bahwa benar pada 17 Desember 2013 terdakwa menghadap saksi notaris Amir Husin yang berkantor di Jl. Swadaya No. 364 Rt. 04 rw. 07 Kel. Talang aman Kec. Kemuning Palembang untuk minta di buat akta pengoperan hak yang isi nya menerangkan bahwa terdakwa menjual tanah yang terletak di kelurahan Karya Mulya Kec. Sematang Borang palembang

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Azhari Umar, SH. M. Sc di hadapan saksi notaris Amir Husin selaku notaris di Palembang dengan harga jual beli sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Bahwa benar saat membuat akta pengoperan hak No. 76 di hadapan saksi Notaris Amir Husin terdakwa menggunakan 3 (tiga) jenis surat sebagai alas hak pengoperan tanah tersebut yaitu :

1. Surat Keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun sukamulia marga gasing Reg. No: AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No/ 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 maret 1981 untuk tanah seluas 15.910 M2
2. Surat keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun sukamulia marga gasing, Reg. No. AG.120/72/HU/KR/1981 yang di daftarkan di kerio dusun sukamulia marga gasing, Reg No. AG.120/72/HU/KR/1981,tanggal 17 Nopember 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 204/HU/MG/1981 daftar No. 1157/PT/MG/1981 tanggal 20 Nopember 1981 untuk tanah seluas 2664 M2
3. Surat keterangan mengusahakan kebun No. 16/1960 tanggal 15 Maret 1960 yang di ketahui oleh penggawa kampung sukamulia tanggal 10 Mei 1968 untuk tanah seluas 27.200m2

Bahwa benar saat meminta saksi Notaris Amir Husin membuat akta pengoperan hak tersebut terdakwa telah memasukkan data palsu pada keterangan bahwa pengoperan dan penyerahan hak ini di lakukan dan di terima dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 10 Juni 2000, jumlah uang mana telah di bayar seluruhnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan untuk penerimaan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) itu oleh pihak pertama akte ini dapat juga di anggap sebagai tanda penerimaan atau kwitansi nya dan di nyatakan lunas, padahal senyata nya pembayaran tersebut tidak pernah terjadi, dan pada pasal 4 akta pengoperan hak tersebut yang berbunyi "pihak pertama (terdakwa Harben toyani) selanjutnya menjamin kepada pihak kedua (Azhari Umar) bahwa segala sesuatu yang di oper dan diserahkan tersebut tidak terikat sebagai jaminan, **tidak dalam sengketa**, tidak di bebani dengan beban-beban apapun juga serta pula bebas dari sita dan bahwa tanah tersebut tidak di sewakan" padahal senyata nya pada saat itu sebagian objek tanah tersebut yang termuat dalam Surat Keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukamulia marga gasing Reg. No: AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No/ 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 maret 1981 untuk tanah seluas 15.910 M2, terdapat tanah milik saksi korban M. Yudi Bin Zulkifli.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang menguasai tanah milik saksi korban tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena saksi korban tidak dapat mengusahakan tanah tersebut sejak dia beli dari saksi Basuki sampai dengan sekarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi M. Yudi Bin Zulkifli, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2006 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tanah milik saksi yang telah dijual oleh Terdakwa terletak di Kampung Serang Rt.03 Rw.01 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang Borang Palembang yang luasnya 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) M².
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari sdr. Basuki sedangkan sdr. Basuki mendapatkan tanah tersebut dari sdr. Jauhari Bin Mansur.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari sdr. Basuki pada tanggal 18 Januari 2010 dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani sdr. Basuki diatas kertas bermaterai.
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa tanah milik saksi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Azhari Umar, SH, M.Sc di dhadapan notaris Amir Husin, SH. M.Kn Jl. Swadaya No. 364 Rt. 04 Rw. 07 Kel. Talang Aman Kec. Kemuning Palembang dengan akta Pengoperan hak No. 76 tanggal 17 Desember 2013 dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual tanah milik saksi kepada sdr. Azhari Umar, SH. Msc dengan menggunakan beberapa surat :

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk tanah seluas 15.910 M2, surat yang digunakan adalah surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukamulia Marga, Gasing Reg. No : AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan didaftarkan di Pasirah Kepala Marga Gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No. 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 Maret 1981.
- o Surat keterangan hak usaha atas tanah, yang didaftarkan di Kerio dusun Sukamulia Marga Gasing Reg. No. AG120/72/HU/KR/1981, daftar No. 1157/PT/MG/1981 tanggal 20 November 1981 untuk tanah seluas 2664 M2.
- o Surat Keterangan Mengusahakan Kebun No. 16/1960 tanggal 15 Maret 1960 yang diketahui oleh penggawa kampung Sukamulia tanggal 10 Mei 1969 untuk tanah seluas 27.200 M2.
- Bahwa tanah milik saksi berada di dalam tanah seluas 15.910 M2 yang suratnya adalah surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukamulia Marga Gasing Reg. No. AG.120/58/HU/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan didaftarkan di Pasiran Kepala Marga Gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981, daftar No. 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 Maret 1981.
- Bahwa Terdakwa menjual tanah milik saksi tanpa izin dari saksi.
- Bahwa selain gugatan pidana ini, saksi telah menggugat Terdakwa secara Perdata yang saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, No:132/ Pdt.G / 2010 / PN. PLG, tanggal 12 April 2011 yang mana salah satu putusannya adalah gugatan saksi diterima sebagian, dan menyatakan bahwa tanah seluas 2.290 M2 adalah sah milik saksi.
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 106/ Pdt / 2011 / PT / PLG tanggal 01 November 2011 yang mana putusannya menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Palembang.
 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2480 K / Pdt / 2012, tanggal 30 April 2013 yang mana putusannya menolak permohonan kasasi Terdakwa.
 4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (peninjauan kembali) No : 118 PK / Pdt / 2015 tanggal 09 Juli 2015 yang mana putusannya menolak permohonan peninjauan kembali Terdakwa.

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melaporkan Terdakwa atas pemalsuan surat yaitu Surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukamulia Marga Gasing Reg. No. AG. 120/ 58 / HU/ KR 1981 tanggal 10 Maret 1981 dan didaftarkan di Pasirah Kepala Marga Gasing Reg. No. 67/ HU/ MG/ 1981 daftar No. 1134/ PT/ MG/ 1981 tanggal 14 Maret 1981.
- Bahwa benar bagian yang diduga palsu adalah tanda tangan atas nama Husin Basri selaku Kerio dusun Sukamulia dan tanda tangan M. Dani Barin selaku Pasirah kepala Marga gasing.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut karena dulu Terdakwa menumpang di tanah milik saksi, dan saksi memberi upah kepada Terdakwa untuk membersihkan tanah milik saksi namun beberapa lama kemudian Terdakwa malah mengakui tanah milik saksi tersebut dan menjualnya ke sdr. Azhari Umar.
- Bahwa akte autentik yang berisi keterangan palsu adalah Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 76 tanggal 17 Desember 2013 notaris Amir Husin. SH. Mkn.
 - Bahwa keterangan palsu dalam akte autentik tersebut adalah pada pasal 4 yang isinya bahwa pihak pertama (Terdakwa) menjamin pada pihak kedua bahwa segala sesuatu yang dioperkan dan diserahkan tersebut tidak terikat sebagai jaminan, tidak dalam sengketa, padahal sejak tahun 2010 saksi telah menggugat Terdakwa dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang.
 - Bahwa sejak saksi membeli tanah tersebut dari Jauhari pada tahun 2010 sampai dengan saat terdakwa mulai di tahan oleh pihak kepolisian saksi tidak dapat mengusahakan tanah nya tersebut di karenakan tanah tersebut di kuasai oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah meminta pihak Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukan eksekusi atas tanah tersebut karena saksi tidak mengerti bagaimana prosedur nya hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah di temui oleh saksi Azhari Umar untuk membicarakan penyelesaian sengketa tanah milik nya dan tanah milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara saksi Azhari Umar dan terdakwa dalam hal pengurusan tanah milik terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, ada yang tidak benar, ya atas saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak benar ;

Antara lain yang tidak benar;

- Bahwa luas tanah itu tidak benar;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Basuki itu tidak benar;
- Bahwa saya tidak mencabut patok batas tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perdamaian;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Zulkifli Bin Anis Datuk Rangkayo Mulya, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena tinggal di kampung yang sama dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah sengketa tanah antara saksi M. Yudi Bin Zulkifli dan Terdakwa karena tanah yang menjadi objek sengketa berada di wilayah Rt.08 dimana saksi menjadi ketua Rt 08 yang dijabat saksi sejak tahun 1983 sampai tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki tanah di wilayah Kampung Serang dengan luas tanah 30x30 M2 bukan seluas 15.0000 M2 karena sekira tahun 1992, saksi membuat surat tanah usaha atas nama Terdakwa dengan luas tanah 30x30 M2 yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Kilin namun saksi tidak tahu dan tidak menyaksikan jual beli antara Terdakwa dan sdr. Kilin;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh terdakwa dan saksi M. yudi di kuasai oleh terdakwa sampai dengan sekarang sehingga saksi M. Yudi tidak dapat mengusahakan tanahnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1981 daerah kampung serang masuk ke dalam kampung II desa merah mata kemudian pada tahun 1991 baru masuk ke dalam desa sukamulia dengan kepala desa sdr. Rozali dan sekarang ini masuk kedalam kelurahan karya mulia;
- Bahwa Sdr Harben Toyani menjual tanah tersebut kepada sdr Azhari Umar, SH., M.Sc dihadapan notaris Amir Husin, SH., M.Kn Jl. Swadaya No. 364 Rt. 04 Rw. 07 Kel Talang Aman Kec. Kemuning Palembang dengan kata pengoperan hak no. 76 tanggal 17 Desember 2013 dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan;

-.....Bahwa luas tanah itu tidak benar;

- Bahwa saksi membeli tanah dari Basuki itu tidak benar

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Amir Husin, SH. S.Pd, M.Hum. dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sehubungan dengan Terdakwa membuat akta tanah di kantor saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa meminta dibuatkan akta pengoperan dan penyerahan hak atas tanah No. 76 tanggal 17 Desember 2013.

- Bahwa isi dari akta nomor 76 tanggal 17 Desember 2013 menerangkan bahwa Terdakwa menjual tanah yang terletak di Kel. Karya Mulya Kec. Sematang Borang Palembang kepada sdr. Azhari Umar, SH, M.Sc dengan harga jual beli Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa surat yang digunakan Terdakwa untuk menjual tanah tersebut adalah :

o Untuk tanah seluas 15.910 M2, surat yang digunakan adalah surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukamulia Marga, Gasing Reg. No : AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan didaftarkan di Pasirah Kepala Marga Gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No. 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 Maret 1981.

o Surat keterangan hak usaha atas tanah, yang didaftarkan di Kerio dusun Sukamulia Marga Gasing Reg. No. AG120/72/HU/KR/1981, daftar No. 1157/PT/MG/1981 tanggal 20 November 1981 untuk tanah seluas 2664 M2.

o Surat Keterangan Mengusahakan Kebun No. 16/1960 tanggal 15 Maret 1960 yang diketahui oleh penggawa kampung Sukamulia tanggal 10 Mei 1969 untuk tanah seluas 27.200 M2.

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memasukkan keterangan tersebut adalah para pihak dalam akta tersebut yaitu Terdakwa dan saksi Azhari Umar, SH, MSc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membuat akta di kantor saksi, Terdakwa dan saksi Azhari Umar, SH, M.Sc datang menghadap saksi dengan disaksikan oleh saksi Usyati yang merupakan istri dari saksi Azhari Umar, SH, M.Sc, dan kemudian Terdakwa, saksi Azhari Umar, SH, M.Sc dan saksi Usyati bersama-sama menandatangani minuta akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 76 tanggal 17 Desember 2013.
- Bahwa dengan adanya akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 76 tanggal 17 Desember 2013 atas nama Terdakwa sebagai pihak pertama dan saksi Azhari Umar, SH. M.Sc selaku pihak kedua tersebut maka hak kepemilikan objek tanah yang dijualbelikan tersebut telah berpindah hak yang awalnya milik Terdakwa sekarang menjadi milik saksi Azhari Umar, SH, M.Sc.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta Nomor 76 tanggal 17 Desember 2013 tersebut sedang bersengketa perdata antara Terdakwa dengan saksi M. Yudi Bin Zulkifli.
- Akta Pengoperan dan penyerahan hak notaris Amir Husin, SH, M.Kn nomor 76 tanggal 17 Desember 2013 adalah termasuk akta autentik berdasarkan UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 (UUJN) dalam pasal 1 UUJN disebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pasal 15 ayat 1 UUJN mengenai jabatannya, bahwa notaris dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Dalam pasal 1 angka 7 UUJN, akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan “ suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.
- Bahwa sebelum membuat akta nomor 76 tanggal 17 Desember 2013, saksi telah melakukan pengecekan kebenaran surat-surat

Halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan milik penjual (Terdakwa) secara legal formal dan telah mempertegas kepemilikan Terdakwa atas tanah yang terletak di desa Karya Mulia / Sukamulia Kec. Sematang Borang Palembang, surat tanah tersebut berdasarkan surat keterangan hak usaha atas tanah tahun 1981 yang diketahui Kerio Marga Gasing dan ada sket gambar tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa yang menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa dan saksi Azhari Umar, SH, M.Sc “ tidak sengketa “ atau “ tidak bermasalah “, serta saksi Azhari Umar, SH. M.Sc telah mengetahui letak tanah, batas-batas tanah, dan telah melakukan pemeriksaan atas tanah tersebut dan tidak bermasalah dengan pihak lain sehingga dari keterangan pengakuan Terdakwa dan saksi Azhari Umar, SH, M.Sc kepada saksi maka saksi membuat perjanjian pengoperan dan penyerahan hak atas tanah nomor 76 tanggal 17 Desember 2013 yang ditanda tangani para pihak.

- Bahwa saksi hanya memeriksa surat-surat kepemilikan yang dibawa Terdakwa namun saksi tidak melakukan pengecekan pada tanah karena saksi tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak menyaksikan secara langsung penyerahan uang atas jual beli tanah tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun berdasarkan pengakuan para pihak bahwa transaksi penyerahan uang jual beli tersebut telah dilakukan.

Atas keterangan saksi pada pokoknya tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Nuraini Binti Slamet, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tahu 1995 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan dengan M. Yudi saksi mengenalnya sejak kecil karena bertetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi merupakan istri almarhum Sugito yang pernah memiliki tanah yang terletak di kampung serang Rt. 03 Rw. 01 Kel. Karya mulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dengan luas sekitar 5000 m2 .
- Bahwa alm Sugito mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Komar anaknya Ewon pada tahun 1987.
- Bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual kepada sdr. Saripah dan sdr. Basri Gani dan sebagian lagi masih dimiliki oleh saksi sebagai ahli waris dari alm. Sugito.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdapat dalam surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukamulia Marga Gasing Reg. No. AG.120/ 58/ HU/ KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan didaftarkan dddi Pasirah kepala Marga Gasing Reg. No. 67/ HU/ MG/ 1981 daftar No. 1134/ PT/ MG/ 1981 tanggal 14 maret 1981 yang di dalamnya terdapat keterangan bahwa sebelah barat berbatas dengan tanah Gito, karena pada tahun 1981, Alm Sugito alias Gito belum membeli tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut baru dibeli Alm. Sugito Alias Gito pada tahun 1987 dan tanah milik Alm. Sugito Alias Gito tidak berbatasan dengan tanah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari saudara Komar dan Komar anaknya Ewon pada tahun 1987.karena sebagian tanah itu ada masih milik saksi sebagai ahli waris dan sebagian lagi telah saksi jual kepada Saripah dan Basri Gani;
- Bahwa Sdr Harben Toyani menjual tanah tersebut kepada sdr Azhari Umar, SH., M.Sc dihadapan Notaris Amir Husin, SH., M.Kn Jl. Swadaya No. 364 Rt. 04 Rw. 07 Kel talang aman lec. Kemuning Palembang dengan kata pengoperan hak no. 76 tanggal 17 Desember 2013 dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi pada pokoknya tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Amiruddin Bin Alm. Aguscik, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2001 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan dengan saksi korban M. Yudi saksi mengenalnya sejak tahun 1995.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang terletak di kampung Serang Rt.03 Rw.01 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang Borang Palembang telah dibeli oleh sdr. Yudi dari sdr. Basuki Alias Abas yang menceritakan tentang hal tersebut.
- Bahwa pada tahun 2008, saksi menumpang tanah yang letaknya berbatasan dengan tanah milik sdr. Yudi yang saat itu masih dimiliki oleh sdr. Basuki Alias Abas.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengusahakan tanah tersebut dengan menanam tanaman laos dan mengakui kepada saksi bahwa Terdakwa menumpang dengan sdr. Basuki Alias Abas.

Halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 tanah tersebut dibeli oleh sdr. Yudi dari sdr. Basuki Alias Abas dan pada saat itu yang menunjukkan batas tanah kepada sdr. Yudi adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh sdr. Yudi kemudian Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki tanah, namun bukan tanah yang diusahakan Terdakwa menanam laos yang dimiliki oleh Basuki Alias Abas melainkan tanah yang dibeli Terdakwa dari sdr. Kilin yang berukuran 900m2.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang di sengkatakan tersebut di kuasai oleh terdakwa dan saksi Azhari Umar karena saksi Azhari Umar sering datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Sdr Harben Toyani menjual tanah tersebut kepada sdr Azhari Umar, SH., M.Sc dihadapan Notaris Amir Husin, SH., M.Kn Jl. Swadaya No. 364 Rt. 04 Rw. 07 Kel talang aman lec. Kemuning Palembang dengan kata pengoperan hak no. 76 tanggal 17 Desember 2013 dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi pada pokoknya tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Wasidin Bin Darsin (Alm). dibawa sumpah diprsidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 1990 an dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan dengan M. Yudi saksi mengenalnya sejak saksi masih kecil karena rumah saksi dan rumah sdr. Yudi berdekatan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang terletak di kampung Serang Rt.03 Rw.01 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang Borang Palembang telah dibeli oleh sdr. Yudi dari sdr. Basuki Alias Abas yang menceritakan tentang hal tersebut.
- Bahwa pada tahun 2010 tanah tersebut dibeli oleh sdr. Yudi dari sdr. Basuki Alias Abas dan pada saat itu yang menunjukkan batas tanah kepada sdr. Yudi adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh sdr. Yudi kemudian Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa.

Halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki tanah, namun bukan tanah yang diusahakan Terdakwa menanam laos yang dimiliki oleh Basuki Alias Abas melainkan tanah yang dibeli Terdakwa dari sdr. Kilin yang berukuran 900 M²;

- Bahwa tanah tersebut saat ini di kuasai oleh terdakwa sehingga saksi M. Yudi tidak dapat mengusahakan tanah milik nya tersebut.

Atas keterangan saksi pada pokoknya tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi Fitriansyah, ST, M.Si Bin H. Abdul Rasyid dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan dengan saksi M. Yudi saksi mengenalnya karena saksi Yudi adalah ketua RT di wilayah kelurahan karya mulia yang saksi pimpin

- Bahwa saksi menjabat sebagai lurah Karya mulia sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan sekarang.

- Bahwa surat jual beli antara saksi M. Yudi dan sdr. Basuki dengan nomor KU/ 03/ KM/ 2010 tanggal 22 Januari 2010 terdaftar di kantor Kelurahan Karya Mulia Kec. Sematang Borang.

- Bahwa benar saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan memasang spanduk / banner bertuliskan tanah milik Terdakwa.

- Bahwa pada tahun 1980 an wilayah tanah tersebut masuk dalam wilayah desa merah mata musu banyu asin, kemudian pada tahun 1989 terbit Sk Mendagri No. 13626441 tanggal 17 Mei 1989 lalu di kuatkan SK Gubernur No. 136/2289/I/91 tanggal 24 April 1991 mengenai penyelesaian masalah sebagai akibat pengembangan wilayah kodaya dati II Palembang sehingga wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah kodaya dati II pAlembang dis ebut desa sukamulya kec. Sako kodya dati II Palembang, kemudian pada tahun 2007 berdasarkan perda No. 20 tahun 2007 tentang pemekaran kelurahan suka mulia menjadi kelurahan karya mulia dan berdasarkan perda no. 19 tentang pemekaran kecamatan sako menjadi kecamatan sematang borang sehingga dengan adanya kedua perda tersebut, maka wilayah tanah tersebut masuk ke dalam kelurahan karya mulia kec. Sematang borang Palembang;

- Bahwa saksi tahu tanah yang dimiliki oleh saudara M.Yudi adalah sekitar 1 (satu) hektar;

Halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat yang pada pokoknya ;

- Bahwa tanah M.Yudi itu hanya 4000 meter
Atas keberatan tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangan semula;

8. Saksi Indi Suhanto, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan dengan M. Yudi saksi juga tidak kenal.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai lurah Suka Mulia sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang menjadi objek sengketa antara Terdakwa dan M. Yudi, namun apabila tanah tersebut masuk ke dalam Rt. 03 Kel. Karya Mulia maka benar tanah tersebut masuk kedalam wilayah kelurahan Karya Mulia Kec. Sematang Borang Palembang.
- Bahwa wilayah Kelurahan karya Mulia merupakan pemekaran dari wilayah kelurahan Suka mulia pada tahun 1989 terbit SK Mendagri No. 13626441 tanggal 17 Mei 1989, lalu dikuatkan SK Gubernur No. 132/2289/ I/ 91 tanggal 24 April 1991, mengenai penyelesaian masalah sebagai akibat pengembangan wilayah Kodya Dati II Palembang, sehingga wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah kodya Dati II Palembang, disebut desa Suka Mulia Kec. Sako Kodya Dati II Palembang.
- Bahwa kemudian pada tahun 2007 berdasarkan Perda No. 20 tahun 2007, tentang pemekaran wilayah Kelurahan Sukamulia menjadi kelurahan Karya Mulia, dan berdasarkan Perda No. 19 tentang pemekaran kecamatan Sako menjadi kecamatan Sematang Borang.
- Bahwa sebelum menjadi wilayah desa Sukamulia wilayah tanah tersebut adalah wilayah desa Merah Mata banyu Asin.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi Usyati Binti H. Zaini, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2013 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan dengan M. Yudi saksi tidak kenal.
- Bahwa benar pada saksi hadir pada saat Terdakwa dan saksi Azhari Umar, SH, M.Sc yang merupakan suami saksi datang menghadap notaris Amir Husin, SH, M.Kn untuk membuat akta pengoperan dan penyerahan hak No. 76 tanggal 17 Desember 2013.
- Bahwa benar yang terjadi sebenarnya bukanlah adanya jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi Azhari Umar, SH, M.Sc melainkan Terdakwa datang kepada saksi Azhari Umar SH, M.Sc untuk meminta tolong untuk mengurus permasalahan tanah milik Terdakwa yang diserobot oleh saksi M. Yudi yang luas tanahnya kurang lebih 2 (dua) hektar.
- Bahwa benar untuk mempermudah pengurusan administrasi tanah tersebut, saksi. Azhari Umar SH, M.Sc meminta kepada Terdakwa agar surat dibalik nama menjadi nama saksi Azhari Umar SH, M.Sc, karena itu maka dibuat akta pengoperan dan penyerahan hak No. 76 tertanggal 17 Desember tahun 2013.
- Bahwa benar ada perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Azhari Umar SH, M.Sc mengenai tanah tersebut jika pengurusan tanah tersebut berhasil yaitu bagian sdr. Azhari Umar, SH.M.Sc sebesar 70% (tujuh puluh) persen dan bagian Terdakwa 30% (tiga puluh) persen yang tertuang dalam akta dibawah tangan tertanggal 20 Desember 2013.
- Bahwa benar tidak pernah ada transaksi jual beli antara Terdakwa dan saksi Azhari Umar, SH. M.Sc dan tidak pernah ada pembayaran uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang disebutkan sebagai pembayaran transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi Azhari Umar, SH, M.Sc.
- Bahwa benar pada saat pembuatan akta No. 76 tertanggal 17 Desember 2013, saksi Azhari Umar, SH. M.Sc tidak mengetahui bahwa ada gugatan perdata dari saksi M. Yudi kepada Terdakwa atas tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi Azhari Umar, SH,M.Sc kemudian mengetahui bahwa ada gugatan perdata antara saksi M. Yudi dengan Terdakwa pada tahun 2014 setelah diberitahu oleh Terdakwa.
- Bahwa surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukumulia Marga Gasing Reg. No. AG.120/ 58/ HU/ KR/

Halaman **21** dari **40** halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



1981 tanggal 10 Maret 1981 dan akta pengoperan dan penyerahan hak No. 76 tanggal 17 Desember 2013 berada dibawah penguasaan dan disimpan di rumah saksi Azhari Umar, SH,M.Sc

- Bahwa terjadi kesepakatan antara saksi Azhari Umar dan terdakwa untuk membuat akta pengoperan untuk pengurusan surat-surat dan masalah hukum, yang maju adalah saksi Azhari Umar bukan nya terdakwa karena terdakwa tidak mengerti masalah pengurusan surat-surat dan hukum serta terdakwa tidak memiliki uang

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi Azhari Umar, SH,M.Sc. dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2013 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan dengan M. Yudi saksi juga tidak kenal.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa datang menghadap notaris Amir Husin, SH, M.Kn untuk membuat akta pengoperan dan penyerahan hak No. 76 tanggal 17 Desember 2013.
- Bahwa yang terjadi sebenarnya bukanlah adanya jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi melainkan Terdakwa datang kepada saksi untuk meminta tolong untuk mengurus permasalahan tanah milik Terdakwa yang diserobot oleh sdr. M. Yudi yang luas tanahnya kurang lebih 2 (dua) hektar.
- Bahwa benar untuk mempermudah pengurusan administrasi tanah tersebut, saksi meminta kepada Terdakwa agar surat dibalik nama menjadi nama saksi, karena itu maka dibuat akta pengoperan dan penyerahan hak No. 76 tertanggal 17 Desember tahun 2013.
- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dengan saksi mengenai tanah tersebut jika pengurusan tanah tersebut berhasil yaitu bagian saksi sebesar 70% (tujuh puluh) persen dan bagian Terdakwa 30% (tiga puluh) persen yang tertuang dalam akta dibawah tangan tertanggal 20 Desember 2013.
- Bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli antara Terdakwa dan saksi dan tidak pernah ada pembayaran uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang disebutkan sebagai pembayaran transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi.



- Bahwa kemudian saksi yang melakukan pengurusan surat tanah milik Terdakwa karena terdakwa tidak mengerti masalah pengurusan surat-surat, masalah hukum dan Terdakwa juga tidak memiliki uang.
- Bahwa kemudian saksi dan tim dari kelurahan Sukamulia mengecek ke lokasi tanah dan mendaftarkan surat pengakuan hak milik Terdakwa ke lurah Sukamulia.
- Adapun surat-surat yang didaftarkan oleh saksi ke lurah Sukamulia antara lain :
 - Untuk tanah seluas 15.910 M2, surat yang digunakan adalah surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukamulia Marga, Gasing Reg. No : AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan didaftarkan di Pasirah Kepala Marga Gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No. 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 Maret 1981.
 - Surat keterangan hak usaha atas tanah, yang didaftarkan di Kerio dusun Sukamulia Marga Gasing Reg. No. AG120/72/HU/KR/1981, daftar No. 1157/PT/MG/1981 tanggal 20 November 1981 untuk tanah seluas 2664 M2.
 - Surat Keterangan Mengusahakan Kebun No. 16/1960 tanggal 15 Maret 1960 yang diketahui oleh penggawa kampung Sukamulia tanggal 10 Mei 1969 untuk tanah seluas 27.200 M2.
 - Bahwa pada saat pembuatan akta No. 76 tertanggal 17 Desember 2013, saksi tidak mengetahui bahwa ada gugatan perdata dari sdr. M. Yudi kepada Terdakwa atas tanah tersebut. Bahwa benar saksi kemudian mengetahui bahwa ada gugatan perdata antara sdr. M. Yudi dengan Terdakwa pada tahun 2014 setelah diberitahu oleh Terdakwa.
 - Bahwa surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukamulia Marga Gasing Reg. No. AG.120/ 58/ HU/ KR/ 1981 tanggal 10 Maret 1981 dan akta pengoperan dan penyerahan hak No. 76 tanggal 17 Desember 2013 berada dibawah penguasaan dan disimpan di rumah saksi.

Atas keterangan saksi pada pokoknya tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi a de charge 5 (lima) orang sebagai berikut :

1. Saksi Ending Bin Kandi Lung (saksi ade Charge) memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah yang digusur oleh saudara M.Yudi.
- Bahwa tanah terdakwa digusur oleh M.Yudi, karena tanah milik saksi berdekatan dengan kebun milik terdakwa.
- Bahwa luas tanah saksi kurang lebih 50 meter x 100 meter.
- Bahwa yang tinggal terlebih dahulu di atanh tersebut adalah terdakwa pada tahun 1980 baru kemudian saksi.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah M.Yudi
- Bahwa saksi tidak tahu M.Yudi tersebut mendapatkan tanah dari siapa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah terdakwa yang digusur oleh M.yudi kurang lebih 6000, meter;
- Bahwa saksi mengetahui surat yang dimiliki oleh terdakwa adalah surat keterangan Hak Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik terdakwa sekitar seluas 15.910 M2;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menjadi saksi sebelumnya;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Herman Effendi (saksi a de charge) menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa Yang akan saksi terangkan masalah pembukaan lahan pertanian.
- Bahwa Tanah tersebut dibuka pada tahun 1981.
- Bahwa cara membuka lahan pertanian pada saat itu dengan cara menebas;
- Bahwa yang saksi tahu dulu masih masuk wilayah Kampung Serang pada tahun 1982;
- Bahwa yang saksi tahu tanah milik terdakwa tanah warisan dari orang tuanya;
- Bahwa surat yang dimiliki oleh terdakwa adalah masih Akta Pengoperan Hak;

Halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi yang melakukan penebasan lahan pertanian milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa itu masih masuk wilayah Merah Mata dan sekarang masuk wilayah Suka Muliya;
- Bahwa saksi melakukan penebasan pas waktu diujung saksi dilarang oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa tidak tahu bahwa tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa tidak kenal dengan M.Yudi akan tetapi hanya tahu saja;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mulyono (saksi a de charge) menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi terangkan masalah tanah tersebut tidak pernah masuk wilayah Merah Mata;
- Bahwa tanah tersebut tidak masuk Kelurahan Merah Mata karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala desa di Kelurahan Merah Mata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi warga di daerah objek sengketa;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke Kantor Kelurahan Merah Mata hanya tanya masuk wilayah mana apakah Banyuasin atau masuk Palembang, dan saya bilang masuk wilayah Palembang;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa di Kelurahan Merah Mata sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa itu masuk wilayah Kelurahan Suka Mulya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut jadi sengketa;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sugianto (saksi a de charge) menerangkan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi akan menernagkan masalah tanah yang sudah saksi jual;

Halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama M.Yudi;
- Bahwa Saksi menjual tanah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah memiliki tanah di daerah Kelurahan Suka Mulya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa pernah digugat oleh M.yudi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa itu masuk wilayah Kelurahan Suka Mulya;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi Indi Zulkipli (saksi a de charge) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang akan saksi terangkan masalah bahwa tanah yang menjadi sengketa itu masuk wilayah Kelurahan Suka Mulya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama M.Yudi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Basuki;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sekarang me jadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Basuki;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. M. Yudi sejak tahun 1999 karena bertetangga.
- Bahwa yang memasang batas atau patok dalam batas tanah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Usyati dan saksi Azhari Umar, SH,M.Sc datang ke kantor notaris Amir Husin, SH. M.Kn untuk

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat akta, namun pada saat itu Terdakwa menunggu di luar dan Terdakwa tidak bertemu dengan notaris.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa akta yang dibuat adalah akta pengoperan dan penyerahan hak No. 76 tanggal 17 Desember 2013.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diminta untuk tanda tangan, namun yang Terdakwa tandatangani adalah blanko kosong.
- Bahwa Terdakwa telah bersengketa atau berperkara tanah dengan saksi M. yudi sejak tahun 2010 di Pengadilan Negeri Palembang.
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Terdakwa dan saksi M. Yudi terletak di belakang dan disamping rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Serang Rt.17 Kel. Sukamulia Kec. Sematang Borang Palembang.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Azhari Umar, SH. M.Sc membuat perjanjian tentang pembagian tanah sebanyak 70% bagian saksi Azhari Umar, SH.M.Sc dan 30% bagian Terdakwa jika Terdakwa berhasil mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa antara Terdakwa dan saksi M. Yudi.
- Bahwa saksi Azhari Umar, SH, M.Sc akan mendapatkan bagian lebih besar karena biaya perkara tanah tersebut ditanggung oleh saksi Azhari Umar, SH.M.Sc.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari saksi Azhari Umar, SH. M.Sc.
- Bahwa surat kepemilikan yang Terdakwa gunakan saat bersengketa perdata dengan M. Yudi dan kemudian digunakan dalam pembuatan akta pengoperan dan penyerahan No. 76 tahun 2013 adalah surat-surat sebagai berikut :
 - o Untuk tanah seluas 15.910 M2, surat yang digunakan adalah surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukamulia Marga, Gasing Reg. No : AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan didaftarkan di Pasirah Kepala Marga Gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No. 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 Maret 1981.
 - o Surat keterangan hak usaha atas tanah, yang didaftarkan di Kerio dusun Sukamulia Marga Gasing Reg. No. AG120/72/HU/KR/1981, daftar No. 1157/PT/MG/1981 tanggal 20 November 1981 untuk tanah seluas 2664 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Surat Keterangan Mengusahakan Kebun No. 16/1960 tanggal 15 Maret 1960 yang diketahui oleh penggawa kampung Sukamulia tanggal 10 Mei 1969 untuk tanah seluas 27.200 M².

- Bahwa batas- batas tanah yang dimiliki Terdakwa adalah : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sukri, Misni dan Ipul, Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Muklis, dan Sukri, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sikim, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jintan, Gito dan Ipul.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah tersebut setelah Terdakwa membuka lahan pada tahun 1979 dan sejak tahun 1979, Terdakwa tinggal di tanah tersebut dengan nenek Terdakwa yang bernama Tamad.
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Ilin namun Terdakwa tidak pernah membeli tanah dari ilin, namun Terdakwa pernah menumpang tinggal dan bercocok tanam di tanah milik Ilin pada tahun 1981.
 - Bahwa tanah yang ditumpangi oleh Terdakwa dari sdr. Ilin yang menjadi objek sengketa antara Terdakwa dan saksi M. Yudi.
 - Bahwa terdakwa di paksa oleh saksi Azhari umar saat membuat akta pengoperan hak di notaris amir husin, terdakwa telah memperingatkan saksi Azhari umar agar tanah yang 15.000 M² tidak usah di masukkan ke dalam akta pengoperan hak nanti jadi masalah karena saat itu terdakwa masih bersengketa secara perdata dengan saksi M. Yudi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui ada bertandatangan dalam akta pengoperan dan penyerahan No. 76 tahun 2013 ;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut :
- Fotocopy minuta yang telah dilegalisir akta pengoperan dan penyerahan hak notaris Amir Husin, SH,M.Kn nomor 76 tertanggal 17 Desember 2013 an. Harben Toyani selaku pihak pertama dan Azhari Umar, SH,M.Sc selaku pihak kedua
 - asli Surat Pengakuan Hak an. Jauhari Bin Mansur tertanggal 01 Juni 1985 terdaftar di kantor desa Merah Mata tanggal 01 Juni 1985 nomor : 593.4/ 85/ VI/85.
 - asli Surat Keterangan nomor 593.4/ 86/ VI/ 85 tanggal 01 Juni 1985 an. Jauhari Bin Mansur terdaftar di Camat Banyu Asin 1 nomor 593.4/ 295/ BA.I/ 85 tanggal 12 Agustus 1985.

Halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli kwitansi tertanggal 18 Januari 2010 senilai Rp. 11.500.000,- an. M. Yudi, pembayaran tanah dengan luas 2.290 M2 yang terletak di Rt. 03 Rw. 01 Kel. Karya Mulia Kec. Sematang Borang;
- Asli Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 25 oktober 2009 ditandatangani oleh lurah Karya Mulia an. Mirinsyah, S.Sos.

Setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa Barang Bukti perkara yang mana atas hal tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi M. Yudi Bin Zulkifli mengenal terdakwa sejak tahun 2006 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi M. Yudi Bin Zulkifli membeli tanah tersebut dari sdr. Basuki pada tanggal 18 Januari 2010 dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 18 Januari 2010 yang ditandatangani sdr. Basuki diatas kertas bermaterai.
- Bahwa tanah milik saksi M. Yudi Bin Zulkifli telah dijual oleh Terdakwa yang terletak di Kampung Serang Rt.03 Rw.01 Kel. Karya Mulya Kec. Sematang Borang Palembang yang luasnya 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) M²;
- Bahwa tanah milik saksi M. Yudi Bin Zulkifli berada di dalam tanah seluas 15.910 M2 yang suratnya adalah surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukamulia Marga Gasing Reg. No. AG.120/58/HU/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan didaftarkan di Pasiran Kepala Marga Gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981, daftar No. 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 Maret 1981.
- Bahwa saksi m. Yudi bin Zulkifli per nah menggugat Terdakwa secara perdata dan memenangkan putusan tersebut sebagai berikut:
 1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, No:132/ Pdt.G / 2010 / PN. PLG, tanggal 12 April 2011 yang mana salah satu putusannya adalah gugatan saksi diterima sebagian, dan menyatakan bahwa tanah seluas 2.290 M2 adalah sah milik saksi.
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 160/ Pdt / 2011 / PT / PLG tanggal 01 November 2011 yang mana putusannya menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Palembang.

Halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2480 K / Pdt / 2012, tanggal 30 April 2013 yang mana putusannya menolak permohonan kasasi Terdakwa.

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (peninjauan kembali) No : 118 PK / Pdt / 2015 tanggal 09 Juli 2015 yang mana putusannya menolak permohonan peninjauan kembali Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah milik saksi M. Yudi bin Zulkifli yang luasnya termasuk kedalam luas tanah 15. 910. M² yang didalamnya ada luas tanah milik saksi seluas 2.290 M²;
- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah milik saksi M. Yudi Bin Zulkifli tanpa izin dari saksi.
- Bahwa akte autentik yang berisi keterangan palsu adalah Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 76 tanggal 17 Desember 2013 notaris Amir Husin. SH. Mkn.
- Bahwa akte tersebut dibuat pada saat tanah masih dalam sengketa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Yudi Bin Zulkifli mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah tersebut setelah Terdakwa membuka lahan pada tahun 1979 dan sejak tahun 1979, Terdakwa tinggal di tanah tersebut dengan nenek Terdakwa yang bernama Tamad.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ilin namun Terdakwa tidak pernah membeli tanah dari ilin, namun Terdakwa pernah menumpang tinggal dan bercocok tanam di tanah milik Ilin pada tahun 1981.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;**
3. **Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**

Halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Harben Toyani Als Pendi Bin St. Madani yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi Para Pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu. Pejabat Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek



(pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Akta otentik adalah akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan pejabat yang berwenang tersebut adalah “notaris” dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Peranan dan kedudukan Notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak.

Menimbang, bahwa mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna, oleh karena itu semua isi akta otentik yang dibuat oleh notaris harus sesuai kebenaran yang diajukan oleh pembuat akta itu sendiri namun ketika orang atau badan yang menyuruh membuat akta otentik tidak sesuai dengan kebenaran dilapangan maka orang atau badan tersebut telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain,

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Usyati dan saksi Azhari Umar, SH,M.Sc datang ke kantor notaris Amir Husin, SH. M.Kn untuk membuat akta,
- Bahwa Terdakwa telah bersengketa atau berperkara tanah dengan saksi M. yudi sejak tahun 2010 di Pengadilan Negeri Palembang.
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Terdakwa dan saksi M. Yudi terletak di belakang dan disamping rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Serang Rt.17 Kel. Sukamulia Kec. Sematang Borang



Palembang, Bahwa Terdakwa dan saksi Azhari Umar, SH. M.Sc membuat perjanjian tentang pembagian tanah sebanyak 70% bagian saksi Azhari Umar, SH.M.Sc dan 30% bagian Terdakwa jika Terdakwa berhasil mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa antara Terdakwa dan saksi M. Yudi, Bahwa surat kepemilikan yang Terdakwa gunakan saat bersengketa perdata dengan M. Yudi dan kemudian digunakan dalam pembuatan akta pengoperan dan penyerahan No. 76 tahun 2013 adalah surat-surat sebagai berikut :

- o Untuk tanah seluas 15.910 M2, surat yang digunakan adalah surat keterangan hak usaha atas tanah yang didaftarkan di Kerio Dusun Sukamulia Marga, Gasing Reg. No : AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan didaftarkan di Pasirah Kepala Marga Gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No. 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 Maret 1981.
- o Surat keterangan hak usaha atas tanah, yang didaftarkan di Kerio dusun Sukamulia Marga Gasing Reg. No. AG120/72/HU/KR/1981, daftar No. 1157/PT/MG/1981 tanggal 20 November 1981 untuk tanah seluas 2664 M2.
- o Surat Keterangan Mengusahakan Kebun No. 16/1960 tanggal 15 Maret 1960 yang diketahui oleh penggawa kampung Sukamulia tanggal 10 Mei 1969 untuk tanah seluas 27.200 M2.
- Bahwa Terdakwa membuat akta pengoperan dan penyerahan No. 76 tanggal 17 Desember 2013 sedangkan tanah milik saksi M. Yudi masih dalam proses sengketa dan belum sah menurut hukum,
- Bahwa terdakwa di paksa oleh saksi Azhari umar saat membuat akta pengoperan hak di notaris amir husin, terdakwa telah memperingatkan saksi Azhari umar agar tanah yang 15.000 M² tidak usah di masukkan ke dalam akta pengoperan hak nanti jadi masalah karena saat itu terdakwa masih bersengketa secara perdata dengan saksi M. Yudi,
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar setelah di lakukan sidang pemeriksaan setempat terlihat bahwa tanah yang di klaim oleh saksi M. Yudi sebagai miliknya sesuai Putusan Perkara Perdata sudah di kuasai kembali oleh M. yudi sejak terdakwa berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan pertama *"melakukan tindak pidana*



menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat 1 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah indonesia , sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak indonesia padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas nya adalah orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang oleh karena unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada unsur pertama pasal 266 ayat 1 yang didakwakan kepada nya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi karena telah dianggap memenuhi kualifikasi terhadap unsur dalam dakwaan pertama;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah indonesia , sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak indonesia padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas nya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain, Bahwa benar bermula ketika saksi korban M. Yudi Bin zulkifli memiliki tanah yang terletak di kampung Serang Rt. 03 Rw. 01 Kel. Karya Mulia Kec. Sematang Borang Palembang dengan luas tanah 2.290 M2



berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 18 Januari 2010 an Basuki selaku pihak pertama dan saksi korban selaku pihak kedua diketahui oleh Lurah Karya Mulia No : KU/ 03/ KM/ 2010 tanggal 22 Januari 2010. Surat pernyataan Jual-beli an. Jauhari tanggal 25 Oktober 2009 yang diketahui oleh Lurah Karya Mulia an. Mirinsyah, S.Sos, surat keterangan tanggal 1 Juni 1985 an. Jauhari Bin Mansur nomor : 593.4/ 86/ VI/ 1985 dan surat pengakuan hak an. Jauhari Bin Mansur tanggal 1 Juni 1985 terdaftar di kantor kepala Desa Merah Mata tanggal 1 Juni 1985 nomor 593.4/ 85/ VI/ 1985.

Menimbang, bahwa saksi M. Yudi Bin Zulkifli memiliki tanah tersebut setelah saksi korban membeli tanah tersebut dari saksi basuki sedangkan saksi basuki mendapatkan tanah tersebut dari saksi Jauhari Bin Mansur, di mana saksi korban membeli tanah tersebut dari saksi Basuki seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Januari 2010 dengan bukti kwitansi tanggal 18 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh saksi Basuki di atas materai 6000.

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi korban ingin mengusahakan tanah tersebut, saksi korban di halangi oleh terdakwa Harben Toyani yang menguasai tanah tersebut berdasarkan surat keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun Sukamulia marga gasing Reg. No. : AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 maret 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No : 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 maret 1981 sehingga akhirnya saksi korban mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Palembang antara saksi korban melawan terdakwa yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan Negeri kelas IA Palembang nomor : 132/Pdt.G/2010/PN PLG tanggal 12 April 2011 yang mana salah satu putusannya menyatakan gugatan saksi korban di terima sebagian dan menyatakan bahwa tanah seluas 2.290 M2 adalah sah milik saksi korban, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 160/Pdt/2011/PT.Plg tanggal 1 November 2011 yang mana putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri Palembang, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2480 K / Pdt/2012, tanggal 30 April 2013 yang mana putusannya menolak permohonan kasasi terdakwa Harben Toyani dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 118 PK/PDT/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang mana putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terdakwa Harben Toyani;

Menimbang, bahwa benar pada 17 Desember 2013 terdakwa menghadap saksi notaris Amir Husin yang berkantor di Jl. Swadaya No. 364 Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 rw. 07 Kel. Talang aman Kec. Kemuning Palembang untuk minta di buat kan akta pengoperan hak yang isi nya menerangkan bahwa terdakwa menjual tanah yang terletak di kelurahan Karya Mulya Kec. Sematang Borang palembang kepada saksi Azhari Umar, SH. M. Sc di hadapan saksi notaris Amir Husin selaku notaris di Palembang dengan harga jual beli sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam halaman belakang asli surat Terdakwa saat membuat akta pengoperan hak No. 76 tanggal 17 Desember 2013 di hadapan saksi Notaris Amir Husin terdakwa menggunakan 3 (tiga) jenis surat sebagai alas hak pengoperan tanah tersebut yaitu :

- a. Surat Keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun sukamulia marga gasing Reg. No: AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No/ 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 maret 1981 untuk tanah seluas 15.910 M2
- b. Surat keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun sukamulia marga gasing, Reg. No. AG.120/72/HU/KR/1981 yang di daftarkan di kerio dusun sukamulia marga gasing, Reg No. AG.120/72/HU/KR/1981,tanggal 17 Nopember 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 204/HU/MG/1981 daftar No. 1157/PT/MG/1981 tanggal 20 Nopember 1981 untuk tanah seluas 2664 M2
- c. Surat keterangan mengusahakan kebun No. 16/1960 tanggal 15 Maret 1960 yang di ketahui oleh penggawa kampung sukamulia tanggal 10 Mei 1968 untuk tanah seluas 27.200m2

Menimbang, bahwa benar saat meminta saksi Notaris Amir Husin membuat akta pengoperan hak tersebut terdakwa telah memasukkan data palsu pada pasal 4 akta pengoperan hak tersebut yang berbunyi "pihak pertama (terdakwa Harben toyani) selanjutnya menjamin kepada pihak kedua (Azhari Umar) bahwa segala sesuatu yang di oper dan diserahkan tersebut tidak terikat sebagai jaminan, **tidak dalam sengketa**, sedangkan pada saat itu tahun 2013 terdakwa masih bersengketa perdata dengan saksi M. Yudi dan pada akta pengoperan hak tersebut juga memuat klausul bahwa tanah tersebut telah di bayar oleh saksi Azhari umar sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) padahal hal tersebut tidak pernah terjadi sama sekali dan yang terjadi sebenarnya adalah kedua pihak (terdakwa dan Azhari umar) bersepakat akan

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg



membagi tanah tersebut dengan pembagian 70 untuk azhari dan 30 untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memasukkan data palsu ke dalam akta otentik pengoperan hak tersebut tentu menguntungkan si penerima pengoperan yakni Saksi Azhari umar sedangkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena saksi korban tidak dapat mengusahakan tanah tersebut sejak dia beli dari saksi Basuki sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah di lakukan sidang pemeriksaan setempat terlihat bahwa tanah yang di klaim oleh saksi M. Yudi sebagai miliknya berada di dalam Surat Keterangan hak usaha atas tanah yang di daftarkan di kerio dusun sukumulia marga gasing Reg. No: AG.120/58/HU/KR/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan di daftarkan di pesirah kepala marga gasing Reg. No. 67/HU/MG/1981 daftar No/ 1134/PT/MG/1981 tanggal 14 maret 1981 untuk tanah seluas 15.910 M2 yang dijadikan bukti oleh Terdakwa sebagai dasar pengoperan tanah dalam akta pengoperan hak No. 76 tanggal 17 Desember 2013 di hadapan saksi Notaris Amir Husin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan kedua *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah indonesia , sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak indonesia padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas nya adalah orang lain”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .385 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama dan kedua telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (vriejspraak) maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum



dari perbuatan Terdakwa Harben Toyani Als Pendi Bin St. Madani baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa Harben Toyani Als Pendi Bin St. Madani dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa Harben Toyani Als Pendi Bin St. Madani telah berada dalam tahanan dan selama dipersidangan pula tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, sehingga oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, Terdakwa Harben Toyani Als Pendi Bin St. Madani tetap berada dalam tahanan, dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa Harben Toyani Als Pendi Bin St. Madani dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka atas diri Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Jo. pasal 46 Jo. pasal 194 KUHP mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Harben Toyani Als Pendi Bin St. Madani tersebut, Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban M. Yudi Bin Zulkifli mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa pembedaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat, akan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 385 ayat 1 KUHP KUHP pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Harben Toyani Als Pendi Bin St. Madani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melakukan penanaman diatas tanah yang belum bersertifikat kepunyaan orang lain "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harben Toyani Als Pendi Bin St. Madani dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Fotocopy minuta yang telah dilegalisir akta pengoperan dan penyerahan hak notaris Amir Husin, SH,M.Kn nomor 76 tertanggal 17 Desember 2013 an. Harben Toyani selaku pihak pertama dan Azhari Umar, SH,M.Sc selaku pihak kedua

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- asli Surat Pengakuan Hak an. Jauhari Bin Mansur tertanggal 01 Juni 1985 terdaftar di kantor desa Merah Mata tanggal 01 Juni 1985 nomor : 593.4/ 85/ VI/85.
- asli Surat Keterangan nomor 593.4/ 86/ VI/ 85 tanggal 01 Juni 1985 an. Jauhari Bin Mansur terdaftar di Camat Banyu Asin 1 nomor 593.4/ 295/ BA.I/ 85 tanggal 12 Agustus 1985.
- Asli kwitansi tertanggal 18 Januari 2010 senilai Rp. 11.500.000,- an. M. Yudi, pembayaran tanah dengan luas 2.290 M2 yang terletak di Rt. 03 Rw. 01 Kel. Karya Mulia Kec. Sematang Borang;
- Asli Surat Pernyataan Jual-Beli tertanggal 25 oktober 2009 ditandatangani oleh lurah Karya Mulia an. Mirinsyah, S.Sos

Dikembalikan kepada saksi korban M. Yudi

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 1972/Pid.B/2018PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, 6 Februari 2019 oleh kami Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunus Sesa, S.H., MH dan Achmad Syaripudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Wawan Setiawan, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Sesa, S.H., MH.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Barto, S.H., M.Si.